

ABSTRAK PERATURAN

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH - PIUTANG NEGARA - PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

2018

PERMENKEU RI NOMOR 36/PMK.010/2018 TANGGAL 29 MARET 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 470)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : - bahwa untuk upaya perbaikan kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu perlu dilakukan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian piutang negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu melalui upaya optimalisasi untuk pengembalian dan/atau penghapusan piutang negara dan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2018;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 15 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 233, TLN No. 6138); PP No. 14 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 31, TLN No. 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 35 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 201, TLN No. 6119); Permenkeu RI No. 228/PMK.05/2010 (BN Tahun 2010 No. 632) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 237/PMK.05/2011 (BN Tahun 2011 No. 898);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penghasilan yang diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu dari penghapusan piutang negara merupakan objek Pajak Penghasilan dan terutang Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu merupakan Perusahaan Daerah Air Minum yang telah mendapatkan persetujuan dari Presiden atau penetapan dari Menteri Keuangan untuk diberikan penghapusan piutang negara untuk mendukung pelaksanaan strategi pembangunan infrastruktur/prasarana dasar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Untuk mendapatkan Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah, Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat pada tanggal 15 Desember 2018. Pelaporan dan pertanggungjawaban Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan piutang negara yang diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu dilaksanakan oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2018 dan diundangkan pada tanggal 6 April 2018.

- Lampiran Halaman 8-13.